

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya tanah pusako tinggi tidak boleh dijual, termasuk di dalamnya tanah pusako ganggam bauntuak yang mana kepemilikannya tidak dapat dialihkan ke pihak lain, kepemilikannya tetap komunal, tentu jual beli dalam kasus ini bertentangan dengan hukum adat minangkabau dan hukum agraria. Tetapi hal ini nyatanya terjadi ditengah-tengah masyarakat kita, bisa saja disebabkan karena faktor ketidaktahuan mamak kepala waris, perangkat daerahnya, dan perangkat pemerintahannya seperti BPN.
2. Pelaksanaan Jual beli terhadap harta *pusako ganggam bauntuak* yang terjadi di Nagari Tigo Balai dalam prosesnya hampir sama dengan jual beli tanah *pusako* pada daerah lain, seperti memiliki ranji (silsilah keturunan), kesepakatan sesama dunsanak, mengetahui mamak kepala waris, mengetahui saksi sepadan, mengetahui ketua KAN, wali nagari, dan kesepakatan terkait harga dan luas tanah antara si penjual dan si pembeli.
3. Akibat hukum yang ditimbulkan dari dijualnya tanah *pusako ganggam bauntuak* yang kita miliki, diantaranya tidak ada lagi keutuhan dari segi kepemilikan karena kepemilikan tanahnya sudah terbagi-bagi, melanggar titipan nenek moyang kita terdahulu, dan berakibat buruk bagi diri kita sendiri dikemudian hari. Selain itu juga mengakibatkan tanah *pusako* dapat habis/punah karena dijual terus menerus.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran terhadap fenomena jual beli harta *pusako ganggam bauntuak* yang terjadi di Nagari Tigo Balai, yaitu:

1. Apapun alasan yang digunakan dalam menjual harta *pusako* tinggi tidak dapat dibenarkan, karena harta tersebut diwariskan untuk dijaga, dipelihara dan dikembangkan untuk generasi berikutnya, dan sebaiknya pihak BPN mendalami dan memahami lagi terkait hukum adat minangkabau, terkhusus tentang tanah *pusako* tinggi agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara masyarakat.
2. Jika memang dalam kesulitan, baiknya mengambil alternatif lain. Semiminal mungkin di sewakan saja jangan sampai dijual, karena kalau di sewakan bisa dengan cara bagi hasil, sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman terkait harta *pusako* tinggi ini ditengah-tengah masyarakat, dan perlu diberdayakannya KAN dan LKAAM agar pemahaman masyarakat lebih jelas.
3. Kerapatan Adat Nagari dan tokoh masyarakat seharusnya bisa membuat aturan yang tegas terkait larangan jual beli tanah *pusako* ini, agar jual beli tanah *pusako* ini tidak terjadi terus menerus kedepannya, karena akan menyebabkan harta *pusako* dapat habis/punah jika dijual terus.

